

PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA SEBAGAI IMPLEMENTASI EKONOMI PANCASILA

Salma Bugi Aristawati, Sri Hartati

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret Surakarta

Email : srihartati57@staff.uns.ac.id

ABSTRACT

Pancasila is the basis of the state as well as the guideline for the life of the Indonesian people whose moral values are taken from the ancestral culture of the Indonesian nation. Pancasila is also implemented in the economic sector initiated by Mohammad Hatta, namely Pancasila economy. This economic system is based on the values of Pancasila and the 1945 Constitution (UUD 1945) to increase welfare. Cooperatives are a form of implementation of the Pancasila economy in Indonesia which has been growing in the past. Cooperatives in Indonesia are constantly experiencing developments, challenges, and competition with other business entities. This study aims to determine the development of cooperatives in Indonesia with a literature review method with a qualitative approach. Based on the research results, cooperatives in Indonesia are quite good and need development efforts to be more optimal.

Keywords: *Pancasila Economy, Cooperative*

ABSTRAK

Pancasila adalah dasar negara sekaligus pendoman hidup masyarakat Indonesia yang nilai moralnya diambil dari budaya leluhur bangsa Indonesia. Pancasila juga diimplementasikan dalam sektor perekonomian yang diinisiasi oleh Mohammad Hatta, yaitu ekonomi pancasila. Sistem perekonomian ini berdasarkan nilai pancasila dan UUD 1945 dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan. Koperasi menjadi bentuk implementasi ekonomi pancasila di Indonesia yang tumbuh berkembang sejak dulu. Koperasi di Indonesia senantiasa mengalami perkembangan, tantangan, dan persaingan dengan badan usaha lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan koperasi di Indonesia dengan metode literature review pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, koperasi di Indonesia cukup baik dan perlu upaya pengembangan agar lebih optimal.

Keywords : *Ekonomi Pancasila, Koperasi*

PENDAHULUAN

Pancasila adalah dasar negara dan pedoman hidup masyarakat Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila diambil dari budaya leluhur bangsa yang sudah menjadi karakteristik bangsa Indonesia. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan adalah nilai leluhur bangsa Indonesia. Pancasila juga menjadi landasan negara Indonesia dan sebagai pemersatu bangsa yang sangat beragam. Nilai dalam Pancasila ini harus senantiasa diimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Sistem perekonomian yang digunakan oleh setiap negara dapat saja berbeda tergantung kondisi negara tersebut. Sistem yang digunakan bertujuan untuk membangun perekonomian di suatu negara agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Indonesia pernah menerapkan beberapa sistem ekonomi yaitu ekonomi liberal, komando, campuran hingga Pancasila. Ekonomi Pancasila memiliki sistem perekonomian yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang 1945 serta asas kekeluargaan. Tujuan dari adanya sistem ekonomi ini adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Koperasi merupakan salah satu implementasi ekonomi Pancasila di Indonesia karena berlandaskan asas kekeluargaan. Koperasi masih ada hingga sekarang dan berperan dalam perekonomian Indonesia. Indonesia mengalami sejarah panjang dalam terbentuknya koperasi. Indonesia memiliki lembaga yang mengurus tentang koperasi di Indonesia yaitu Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) yang didirikan oleh Muhammad Hatta. Beliau juga mendapat julukan Bapak Koperasi Indonesia karena jasanya dalam bidang ini. Koperasi didirikan berlandaskan pada Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Jumlah koperasi di Indonesia juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, jumlah koperasi aktif di Indonesia mencapai 127.124 unit. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan badan usaha koperasi.

TUJUAN

Koperasi di Indonesia sudah ada sejak dulu dan sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Badan usaha ini selaras dengan tujuan ekonomi Pancasila yaitu meningkatkan kesejahteraan. Koperasi juga mengalami tantangan dan

perkembangan yang memengaruhi kondisi perkoperasian di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan kondisi koperasi di Indonesia sebagai implementasi ekonomi pancasila.

LANDASAN TEORI

Koperasi

Arti dari kata koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *cooperation*, dimana *co* artinya bersama, sedangkan *operation* artinya bekerja. Sehingga koperasi berarti sama-sama bekerja menurut rencana yang sudah ditentukan kearah tujuan yang sudah ditetapkan. Menurut Mohammad Hatta, koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan prinsip tolong menolong. Sedangkan menurut UU No. 12 Tahun 1967 pengertian koperasi adalah organisasi ekonomi, yang berwatak sosial dan dikelola berdasarkan kekeluargaan.

Dalam Fathoni (2022) menyebutkan bahwa terdapat dua pemahaman tentang koperasi yaitu koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan koperasi sebagai badan usaha dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 menyebutkan bahwa prinsip koperasi di Indonesia yaitu sebagai berikut: a) Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela; b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis; c) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; e) Kemandirian; f) Pendidikan perkoperasian; g) Kerjasama antar koperasi.

Ekonomi Pancasila (Kerakyatan)

Menurut Baswir (1993), ekonomi kerakyatan (Demokrasi ekonomi) yaitu sistem ekonomi nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, di mana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau kepemilikan anggota-anggota masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat (rakyat) dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian. Sedangkan menurut Mubyarto (Kian & Sabri, 2021)

ekonomi pancasila dideskripsikan sebagai susunan usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan, mengedepankan rangsangan moral dan sosial, serta nasionalisme harus menjiwai semua pelaku ekonomi. Salah satu bentuk badan usaha dengan sistem ekonomi kerakyatan adalah koperasi.

Ideologi Pancasila dan UUD 1945 merupakan dasar dari ekonomi Pancasila yang menganut asas kebersamaan dan kekeluargaan. Dimana dalam Pancasila tersebut, manusia mencari keseimbangan antara hidup sebagai pribadi dan hidup sebagai anggota masyarakat. Pada Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 dapat terlihat bahwa sistem perekonomian Indonesia menganut asas kekeluargaan. Dimana asas kekeluargaan dipandang sebagai asas bersama yang bermakna dalam konteks sekarang yaitu persaudaraan, humanisme, dan kemanusiaan (Rinawati, 2020).

Ekonomi Pancasila mengandung seluruh nilai-nilai moral Pancasila dan mengacu pada seluruh aspek kehidupan pada sila-sila Pancasila. Yang dikutip dari Komarudin (2018), ekonomi pancasila terdiri dari 3 pilar sub sistem, yaitu:

- a. Pilar ekonomi negara yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan tugas negara dengan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (negara kuat), dengan tugas pokok antara lain untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- b. Pilar ekonomi rakyat yang berbentuk dan berfungsi untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan tugas pokok mewujudkan kehidupan layak bagi seluruh anggotanya
- c. Pilar ekonomi swasta yang berfungsi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan tugas pokok mewujudkan kemajuan usaha swasta yang memiliki daya kompetisi tinggi di dunia internasional

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan metode literatur review. Yaitu mencari literatur atau referensi yang sudah diterbitkan sebelumnya yang berkaitan dengan judul yang dibahas yaitu koperasi sebagai implementasi ekonomi pancasila di Indonesia. Sedangkan sumber data yang digunakan yaitu data sekunder, di mana data sekunder merupakan sumber data yang

subjeknya tidak langsung berhubungan dengan objek, tetapi sifatnya hanya memberikan informasi yaitu dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti literatur, jurnal, pendapat para ahli, buku dan sumber lainnya.

PEMBAHASAN

Koperasi Sebagai Ekonomi Pancasila

Pancasila adalah dasar negara dan landasan hidup masyarakat Indonesia. Aspek kehidupan masyarakat harus berdasarkan pada nilai-nilai pancasila yang merupakan penjabaran nilai leluhur bangsa. Mohammad Hatta menuangkan gagasannya tentang solusi permasalahan ekonomi di Indonesia melalui sistem ekonomi yang berdasarkan pada nilai-nilai pancasila. Sistem ekonomi ini dikenal dengan sistem ekonomi pancasila yang muncul ketika masa reformasi. Sistem ekonomi pancasila merupakan pengembangan sistem ekonomi yang pernah diterapkan di Indonesia. Menurut Mubyarto (Kian & Sabri, 2021) ekonomi Pancasila dideskripsikan sebagai susunan usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan, mengedepankan rangsangan moral dan sosial, serta nasionalisme harus menjiwai semua pelaku ekonomi.

Koperasi menjadi soko guru perekonomian yang berlandaskan nilai pancasila serta asas kekeluargaan yang tertuang dalam pasal 33, 34, dan 37 UUD tahun 1945. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan (UU Koperasi No 25 tahun 1992 pasal 1 ayat 1). Koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *cooperation* yang artinya kerjasama. Sementara menurut Bapak Koperasi Indonesia, Mohammad Hatta, koperasi merupakan badan usaha bersama yang menggunakan asas kekeluargaan dan gotong royong. Asas dalam pelaksanaan koperasi ini sesuai dengan karakteristik dan kepribadian bangsa Indonesia yang mengutamakan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari serta rasa kekeluargaan yang tumbuh di dalamnya. Koperasi memiliki tujuan untuk menyejahterakan anggota dan masyarakat. Menurut UU Koperasi No 25 tahun 1992, tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian

nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Koperasi memiliki kelebihan dibandingkan dengan badan usaha lain. Menurut Warsiati, dkk (2020) kelebihan koperasi yaitu kekuatan sumber daya dan produk. Jumlah anggota dalam suatu koperasi tidak dibatasi sehingga semakin banyak anggota maka perekonomian menjadi semakin besar. Produk dalam koperasi juga merupakan hasil kesepakatan bersama antar anggota. Dikutip dari Kemendikbud, koperasi juga memiliki kekuatan di antaranya keuntungan dibagi secara adil, setiap anggota memiliki hak suara yang sama, rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi, keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela, serta berlandaskan asas kekeluargaan. Namun, koperasi juga memiliki kekurangan seperti sulit berkembang, daya saing lemah, kurang mendapat perhatian dari masyarakat, perkembangannya cenderung lambat, serta keahlian sumber daya manusianya yang kurang.

Koperasi menjadi bentuk perekonomian yang bertujuan pada kesejahteraan tanpa merugikan pihak lain. Nilai pancasila dalam sistem ekonomi ini mengedepankan rasa saling menguntungkan untuk mewujudkan kehidupan yang layak. Kehidupan yang layak ini didapatkan dari pekerjaan masyarakat Indonesia. Koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat tidak membatasi jumlah tenaga kerjanya agar tidak terjadi pengangguran yang berlebihan. Jumlah tenaga kerja yang besar ini akan menciptakan perekonomian yang besar juga sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak. Kompetisi di sistem kapitalisme seringkali mengeksploitasi satu sama lain sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat yang berdampak pada kelompok ekonomi kecil. Minimnya akses ke perekonomian yang lebih besar akan menyulitkan kelompok ekonomi kecil ini meningkatkan pendapatan dan kehidupannya. Kapitalisme bertujuan mencapai keuntungan yang besar dengan input yang rendah. Input rendah ini dilakukan dengan menekan upah pekerja sehingga terjadi kesenjangan sosial dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Oleh karena itu, koperasi menjadi cara untuk meminimalisir kesenjangan ekonomi antar kelompok di masyarakat sebagaimana nilai-nilai Pancasila.

Pelaksanaan koperasi di Indonesia harus berdasarkan pada prinsip

koperasi. Berdasarkan Undang-undang No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian terdapat lima prinsip koperasi yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, serta kemandirian. Selain itu, koperasi juga menjalankan tugas koperasi. Menurut Moh. Hatta (Merica, dkk, 2021) terdapat tujuh tugas koperasi Indonesia yaitu memperbaiki produksi, kualitas barang koperasi, distribusi, harga, meminimalisir rentenir, memperkuat permodalan, serta memelihara lumbung. Masyarakat pada umumnya kesulitan permodalan sehingga menyebabkan keterbatasan produksi dan rendahnya kualitas produk. Kesulitan modal ini membuat beberapa masyarakat meminjam uang pada rentenir sehingga menanggung bunga yang sangat tinggi dan merugikan. Kehadiran koperasi di Indonesia adalah untuk menyediakan permodalan sehingga masyarakat terhindar dari beban bunga pinjaman yang tinggi dan tetap bisa berproduksi.

Koperasi adalah wujud ekonomi pancasila yang diterapkan di Indonesia. Hal ini karena asas kekeluargaan yang menjadi dasar pelaksanaannya sejalan dengan nilai pancasila dan UUD 1945. Kesejahteraan dan kehidupan yang layak yang menjadi tujuan koperasi menjadi implementasi pasal 34 dan 37 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Koperasi telah menjadi alternatif badan usaha yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan.

Perkembangan Koperasi Di Indonesia

Indonesia cocok menerapkan lembaga ekonomi seperti koperasi karena masyarakatnya memiliki sifat gotong royong dan kekeluargaan yang sesuai dengan asas dari koperasi. Praktek kekeluargaan dan gotong royong di Indonesia sudah diterapkan sejak zaman nenek moyang, yang kemudian diwariskan turun temurun sehingga menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Bentuk kerja sama yang bersifat kekeluargaan, gotong royong, hubungan sosial, dan non profit yang dilakukan masyarakat Indonesia merupakan bentuk pra koperasi, terutama dilaksanakan oleh penduduk di pedesaan meskipun adanya arus globalisasi yang sampai ke pedesaan (Sitepu & Hasyim, 2018).

Sedangkan tokoh yang mempelopori berdirinya koperasi yaitu Patih R. Aria Wiriaatmaja tahun 1896 di Purwokerto, dan didukung oleh E. Sieburgh yang merupakan gubernur Purwokerto saat itu. Gerakan yang pertama kali dilakukan yaitu mendirikan bank bantuan dan tabungan yang tujuannya untuk membantu para pegawai negeri yang jatuh ke tangan lintah darat. Di tahun 1889, asisten residen E. Sieburgh diganti oleh De Wolf Van Westerrode, di mana ia berkeinginan untuk melanjutkan gerakan koperasi yaitu dengan merubah bank yang didirikan R. Aria Wiriaatmaja menjadi Poerwokertosche Hulp, Spaar en Landbourweredierbank (bank untuk bantuan, tabungan, dan kredit pertanian Purwokerto). Bantuan tersebut berupa membuat 250 buah lumbungdesa sebagai tempat untuk meminjamkan padi kepada rakyat, yang modalnya diambil dari zakat, di mana lumbung desa dikelola oleh kepala desa, juru tulis desa, dan Penghulu kampong (Itang, 2016).

Lalu tahun 1908 dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat oleh perkumpulan Budi Utomo didirikan koperasi rumah tangga yang dipelopori oleh Dr.Sutomo dan Gunawan Mangunkusumo. Lalu di tahun 1911 H. Samanhudi dan H.O.S Cokroaminoto yang memimpin Serikat Dagang Islam (SDI) mempropagandakan cita-cita toko koperasi, serta memiliki tujuan untuk mengimbangi dan menentang politik pemerintah kolonial belanda yang banyak memberikan fasilitas dan menguntungkan pedagang asing. Namun dalam perjalanannya, koperasi yang didirikan Budi Utomo dan SDI tidak mengalami kemajuan karena kurangnya pengetahuan tentang pengkoperasian, pengalaman berusaha, kejujuran dan kurangnya penelitian tentang bentuk koperasi yang cocok diterapkan di Indonesia (Sitepu & Hasyim, 2018: 62).

Pemerintah kolonial Belanda pada masa penjajahannya berupaya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia salah satunya di bidang koperasi, dapat terlihat dengan diterbitkannya undang-undang koperasi pada tahun 1915, yang disebut “Verordening op de Cooperative Vereenigen” yakni undang-undang tentang perkumpulan koperasi yang berlaku untuk segala bangsa. Lalu Indonesia juga mengeluarkan Undang-Undang No. 23 tentang peraturan koperasi, sehingga terjadi dualisme dalam bidang pembinaan perkoperasian di Indonesia karena pemerintah Belanda tidak menghapus UU sebelumnya. Lalu

pada tahun 1929, Ir. Soekarno yang memimpin Partai Nasionalis Indonesia mengobarkan semangat berkoperasi di kalangan anak muda sehingga terdapat sekitar 43 koperasi yang terdaftar di Indonesia. Terdapat tokoh terkenal di era tahun 1930 yaitu R.M. Margono Djojohadikusumo setelah terbentuknya bagian urusan koperasi pada Kementrian Dalam Negeri. Lalu di tahun 1939 pemerintah membentuk Jawatan Koperasi dan Perdagangan Dalam Negeri. Namun di tahun 1942 di masa penjajahan Jepang, Indonesia mengalami kerugian besar di bidang perkoperasian karena pemerintah Jepang mencabut Undang-Undang No. 23 dan diganti dengan KUMINI (koperasi model jepang) yang di mana Jepang mengumpulkan hasil bumi dan barang-barang bagi kebutuhan mereka (Sitepu & Hasyim, 2018: 63).

Lalu koperasi ditetapkan sebagai soko guru perekonomian Indonesia yang tertera pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 33 dan diangkatnya Mohammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Lalu dibentuk SOKRI (Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia) pada tanggal 12 Juli 1947, dalam Kongres Koperasi Indonesia I di Tasikmalaya, serta ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Kemudian di tahun 1961, diselenggarakan Musyawarah Nasional Koperasi I (MUNASKOP I) di Surabaya tentang pelaksanaan ekonomi terpimpin. Pemerintah kemudian mengeluarkan regulasi tentang koperasi yaitu Undang-undang No 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. Undang-undang ini kemudian diganti dengan UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang masih digunakan hingga sekarang.

Namun masuk tahun 2000-an hingga sekarang, koperasi di Indonesia cenderung masih jalan di tempat dikarenakan masih banyaknya faktor penghambat koperasi Indonesia untuk berkembang seperti yang dikutip dari Rufaidah (2019) sebagai berikut:

- a. Faktor internal: masih rendahnya tingkat pendidikan pengurus serta anggota koperasi, masih terbatasnya keahlian dan keterampilan anggota koperasi, adanya anggota koperasi yang tidak mau bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama
- b. Faktor eksternal: dukungan pemerintah masih kurang dalam hal pelayanan, fasilitas, dan pelayanan pada badan usaha seperti koperasi dan sejenisnya,

koperasi yang masih kurang dipercaya oleh masyarakat, kebijakan dan program kerja koperasi yang masih cenderung timbul dari prakarsa pemerintah, masih sulitnya mendapat kredit dari bank karena persyaratan yang kurang terpenuhi, petugas koperasi yang masih kurang baik dalam hal kuantitas maupun kualitas.

Kondisi Koperasi Di Indonesia Saat Ini

Koperasi sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia dan masih bertahan hingga sekarang. Sejak pertama kali hadir di Indonesia, koperasi mengalami perkembangan, tantangan, hingga persaingan antar badan usaha. Ada dua jenis koperasi yang dikenal oleh masyarakat yaitu KUD (Koperasi Unit Desa) dan KSP (Koperasi Simpan Pinjam). Di era globalisasi ini, Koperasi Simpan Pinjam mengalami pertumbuhan dan perkembangan karena dorongan Kementerian Koperasi dan UKM melalui pemekaran usaha. Jenis koperasi sangat beragam tergantung fungsi, tingkat/luas daerah, jenis usahanya, hingga keanggotaan. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No 60 tahun 1959, jenis koperasi meliputi koperasi desa, koperasi pertanian, koperasi peternakan, koperasi industri, koperasi simpan pinjam, koperasi perikanan, dan koperasi konsumsi. Karakteristik koperasi di Indonesia didominasi oleh koperasi konsumen (57%), koperasi produsen (20%), simpan pinjam (14%), jasa (6%), dan pemasaran (3%).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 jumlah koperasi aktif di Indonesia sebanyak 127.846 unit. Jumlah ini lebih besar dibandingkan tahun 2020 yang berjumlah sebanyak 127.124 unit. Namun, jumlah koperasi di Indonesia tahun 2021 lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 152.174 unit. Hal ini dikarenakan adanya reformasi koperasi melalui reorientasi, rehabilitasi, dan pengembangan yang dimulai pada tahun 2014 oleh pemerintah. Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah dengan jumlah koperasi terbanyak mencapai 22.845 unit pada tahun 2021. Sedangkan wilayah dengan koperasi paling sedikit adalah Provinsi Kalimantan Utara yaitu 612 unit. Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan bahwa reformasi total koperasi berhasil meningkatkan kontribusi PDB koperasi terhadap PDB nasional dari 1,71 persen di tahun 2014 menjadi 4,48 persen di tahun 2017. Koperasi juga memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada

tahun 2020 sebesar 5 persen. Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan sektor koperasi dapat berkontribusi 5,5 persen di tahun 2024. Peningkatan kontribusi ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan anggota koperasi.

Berdasarkan publikasi Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah koperasi yang berserifikat NIK adalah 41.231 unit. Sertifikat NIK adalah koperasi aktif secara kelembagaan dan usaha dengan minimal telah melakukan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dalam 3 tahun terakhir (Kemekopukm, 2021). Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 yang berjumlah 38.865 unit. Sertifikat NIK yang berjumlah 41.231 unit dari 127.846 menunjukkan bahwa koperasi di Indonesia didominasi oleh koperasi pasif. Dikutip dari Kompas, hampir 81.686 unit koperasi dibubarkan karena terindikasi pasif selama empat tahun terakhir. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengembangan koperasi di Indonesia. Kehadiran koperasi juga memberikan peluang pekerjaan bagi angkatan kerja di Indonesia dan peningkatan kesejahteraan. Pada tahun 2021 jumlah anggota koperasi Indonesia sebanyak 27.100.371 orang dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2020 yang berjumlah 25.098.807 orang. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan jumlah koperasi di Indonesia. Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi mencapai Rp7.179.193.890.000 pada tahun 2021. Namun, terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai sebesar Rp7,225 triliun. Penurunan ini merupakan salah satu dampak adanya pandemi Covid-19.

Kinerja keuangan koperasi di Indonesia mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2020. Hal ini dikarenakan adanya pandemi covid 19 yang menghambat perekonomian di Indonesia. Perhitungan kinerja keuangan koperasi di Indonesia dilakukan dengan menggunakan beberapa rasio di antaranya Debt to Equity Ratio (DER), Net Profit Margin (NPM), dan Return on Equity (ROE). DER menunjukkan perbandingan hutang dengan modal sendiri dengan asumsi modal luar sebagai hutang atau hutang dibagi dengan modal sendiri. Berdasarkan tabel di bawah, DER koperasi di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 116 persen yang artinya setiap Rp100 utang (modal luar) dijamin Rp116 modal sendiri. Sedangkan di tahun 2020 mencapai angka 114 persen. NPM memberikan gambaran tentang kemampuan menghasilkan laba dengan perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) dibagi dengan pendapatan (volume usaha).

Pada tahun 2021 menghasilkan NPM 3,9 persen. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 yaitu 4,2 persen. Kemudian ROE menunjukkan informasi tentang kemampuan modal sendiri dalam menghasilkan SHU. Pada tahun 2021, ROE koperasi di Indonesia adalah 7,8 persen atau mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 9,1 persen. ROE juga dapat digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan koperasi oleh para pengurus. Jadi, kinerja keuangan koperasi di Indonesia pada tahun 2021 cukup baik menurut standar kriteria berdasarkan Permen Koperasi & UKM RI No.06/Per/M.KUKM/V/2006.

Besaran	2020	2021
Modal Luar (juta)	Rp 90.487.674,00	Rp 106.360.919,00
Modal Sendiri (juta)	Rp 79.309.284,00	Rp 91.606.124,00
DER	114 %	116%
SHU (juta)	Rp 7.225.095,00	Rp 7.179.193,00
Volume Usaha (juta)	Rp 174.033.134,00	Rp 182.352.358,00
NPM	4,2 %	3,9 %
ROE	9,1 %	7,84 %

Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM (diolah)

KESIMPULAN

Mohammad Hatta menuangkan gagasannya tentang solusi permasalahan ekonomi di Indonesia melalui sistem ekonomi yang berdasarkan pada nilai-nilai pancasila, yang dikenal dengan sistem ekonomi pancasila yang muncul ketika masa reformasi. Koperasi memiliki tujuan untuk menyejahterakan anggota dan masyarakat. Nilai pancasila dalam sistem ekonomi ini mengedepankan rasa saling menguntungkan untuk mewujudkan kehidupan yang layak. Koperasi adalah wujud ekonomi pancasila yang diterapkan di Indonesia.

Perkembangan koperasi di Indonesia mengalami pasang surut, dari sebelum merdeka karena dihalangi oleh pemerintah yang berkuasa saat itu yaitu kolonial Belanda dan pemerintah Jepang, lalu setelah merdeka yang masih sulit berkembang karena masih adanya banyak faktor penghambat salah satunya yaitu kualitas dan kuantitatif sumber daya manusia yang masih kurang. Mohammad Hatta merupakan

Bapak koperasi Indonesia, sedangkan koperasi ditetapkan sebagai soko guru perekonomian Indonesia yang tertera pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33.

Sejak pertama kali hadir di Indonesia, koperasi mengalami perkembangan, tantangan, hingga persaingan antar badan usaha. Sedangkan jenis koperasi sangat beragam tergantung fungsi, tingkat/luas daerah, jenis usahanya, hingga keanggotaan. Berdasarkan data dari BPS tahun 2021, jumlah koperasi aktif di Indonesia sebanyak 127.846 unit, di mana Jawa Timur memiliki jumlah koperasi terbanyak dan Kalimantan Utara memiliki jumlah koperasi paling sedikit. Perhitungan kinerja keuangan koperasi di Indonesia dilakukan dengan menggunakan beberapa rasio di antaranya Debt to Equity Ratio (DER), Net Profit Margin (NPM), dan Return on Equity (ROE). Dimana tahun 2021 DER sebesar 116%, NPM sebesar 3,9%, ROE sebesar 7,8%.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. <https://bps.go.id>
- Cahya, Merica Affandi, dkk. (2021). Koperasi: Sebuah Alternatif Strategi Perekonomian yang Berbasis Pancasila. *Prosiding EMAS: Ekonomi Manajemen Akuntansi Kewirausahaan*, 1(1), 135-148.
- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember. (2019, November 1). Mewujudkan Koperasi Berkualitas Melalui reformasi total koperasi. Diakses pada 28 Juni 2022, dari <https://diskoum.jemberkab.go.id>
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu. Jenis Koperasi dan Makna Lambang Koperasi. Diakses pada 28 Juni 2022, dari <https://www.diskup.kapuashulukab.go.id>
- Efendi, R., dkk. (2018). Konsep Koperasi Bung Hatta dalam Perfektif Ekonomi Syariah : *Jurnal Al-Hikmah*, 15(1), 111-135.
- Fathoni, A. (2022). Kompromi Rasionalitas Pemikiran Ekonomi Koperasi dan Ekonomi Syariah : *Ligible Journal Of Social Sciences*, 1(1), 32-43.
- Itang. (2016). Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta: Relevansinya dengan Etika Ekonomi Islam. Serang. *Penerbit Laksita Indonesia*.
- Kader, M. A. (2018). Peran UKM dan Koperasi dalam Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan di Indonesia : *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, 8(1), 16-32.
- Kemenkopukm. (2021, Juni 29). Holding Company koperasi untuk membangun umkm Indonesia. Diakses pada 28 Juni 2022, dari <https://kemenkopukm.go.id>
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2020, Desember 31). Laporan Data Koperasi Per 31 Desember 2020. Diakses pada 28 Juni 2022, dari <https://kemenkopukm.go.id>
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2021, Desember 31). Laporan Data Koperasi Per 31 Desember 2021. Diakses pada 28 Juni 2022, dari <https://kemenkopukm.go.id>
- Kian, Lia & Sabri, Muhammad. (2021). Internalisasi Dan Institusionalisasi Kebijakan Ekonomi Pancasila. *Pancasila : Jurnal Keindonesiaan*, 1(1), 45-56.

- Komarudin, H. (2018). Koperasi Sebagai Implementasi Ekonomi Pancasila, Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Makalah.
- Mutia, C.A. (2021, Juli 13). Indonesia memiliki 127 ribu koperasi pada 2020. Diakses pada 28 Juni 2022, dari <https://databoks.katadata.co.id>
- Pratiwa, Abi Siregar. (2020). Kinerja Koperasi di Indonesia. *VIGOR : Jurnal ilmu pertanian tropika dan subtropika*, 5(1), 31-38.
- Rinawati, A. (2020). Pancasila dan Eksistensi Ekonomi Kerakyatan dalam Menghadapi Kapitalisme Global : *Jurnal Terapung : Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(2), 1-12.
- Rufaidah, E., Dkk. (2019), Perkembangan Koperasi Indonesia di Era Revolusi Industri 4.0 (Indonesian Cooperation Development In The Era Of Industrial Revolution 4.0) : *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP UNILA 2019*, 257-269.
- Rumah Belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diakses pada 27 Juni 2022, dari <https://sumber.belajar.kemendikbud.go.id>
- Slamet. (2020, September 15). Koperasi Aktif di Indonesia. Diakses pada 28 Juni 2022, dari <https://kompaspedia.kompas.id>
- Sitepu, C. F., & Hasyim. (2018). Perkembangan Ekonomi Koperasi di Indonesia, 7(2), 59-68.
- Suryani, Arna. (2017). Analisis Kinerja keuangan pada koperasi pegawai negeri (KPN) swakerta pada dinas koperasi UMKM profinsi jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Bantanghari Jambi*, 17(3), 27-37.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Warsiati, W., dkk. (2020). Peranan Koperasi Sebagai Bentuk Implementasi Ekonomi Pancasila Di Era Digital. *Empowerment in the Community*, 1(1), 32-36.